



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **Dede Rohayati Yuni Maesar**
NIK : 3205414106940003
Tempat/tanggal lahir : Garut, 1 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP
e-mail : dedeyuni61@gmail.com
Nomor Telepon : 0895344701904
Tempat tinggal : Kampung Hunyurea RT.003 RW.005 Desa
Karangsari Kecamatan Pangatikan
Kabupaten Garut.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon dilahirkan di Garut Pada Tanggal 1 Juni 1994 Anak Ke- 2 (dua) dari ayah bernama Salim dengan ibu bernama Ai Maesaroh;

Bahwa sejak dilahirkan pemohon oleh orang tua pemohon telah diberi nama **Rohayati Yuni Maesar** sehingga dalam dokumen penting milik Pemohon tercantum nama: **Rohayati Yuni Maesar**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.10.1-01/33/01-03/1994 tanggal 21 Juni 1994;

Bahwa sewaktu orang tua pemohon mendaftarkan Sekolah nama yang didaftarkan adalah **Dede Rohayati Yuni Maesar**, sehingga didalam Ijazah nama Pemohon tersebut tertulis **Dede Rohayati Yuni Maesar**, sehingga pemohon berniat untuk merubah/menambah nama yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.10.1-01/33/01-03/1994 tanggal 21 Juni 1994 dari **Rohayati Yuni Maesar** menjadi **Dede Rohayati Yuni Maesar**;

Bahwa disamping itu nama ibu kandung yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan, dimana nama ibu kandung tercantum Ai Maesaroh seharusnya Ai Reni sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/V/92;

Bahwa perubahan/penambahan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat.

Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan Hukum ;

Bahwa untuk perubahan nama/perbaikan nama menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan/penambahan nama Pemohon dari **Rohayati Yuni Maesar** Menjadi **Dede Rohayati Yuni Maesar** dan nama Ibu kandung dari : **Ai Maesaroh** menjadi **Ai Reni** ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dari **Rohayati Yuni Maesar** menjadi **Dede Rohayati Yuni Maesar** dan nama Ibu kandung dari : **Ai Maesaroh** menjadi **Ai Reni** ;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang pada pokoknya adalah untuk merubah/menambah nama Pemohon dari Rohayati Yuni Maesar menjadi Dede Rohayati Yuni Maesar dan nama Ibu kandung dari : Ai Maesaroh menjadi Ai Reni;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Yudi Hermansyah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205414106940003 atas nama Dede Rohayati Yuni Maesar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda P-1, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.101-01/33/01-03/1994 atas nama Rohayati Yuni Maesar, Lahir di Garut pada tanggal 01 Juni 1994 anak kedua Perempuan dari ayah Salim dan ibu Ai Maesaroh, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 21 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda P-2, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-02 Dd 0662674 atas nama Dede Rohayati Yuni Maesar yang dikeluarkan Kepala Sekolah SDN Karangsari III Pangatikan, Kabupaten Garut tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P-3, Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215010306210013 atas nama kepala keluarga Dede Rohayati Yuni Maesar yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4, Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 1090/AC/2020/PA.Krw atas nama Dede Rohayati Yuni Maesar dan Sulaeman Arip tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Karawang, selanjutnya diberi tanda P-5, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205414508690001 atas nama Ai Reni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda P-6 dan keterangan saksi 1. Yudi Hermansyah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya maksud pemohon untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya selain nama Pemohon, ada yang ingin diperbaiki lagi dalam akta kelahiran Pemohon yaitu merubah nama ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai petitum – petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 untuk merubah/menambah nama Pemohon dari Rohayati Yuni Maesar menjadi Dede Rohayati Yuni Maesar dan nama Ibu kandung dari : Ai Maesaroh menjadi Ai Reni ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 permohonan pemohon tersebut mempunyai dua tuntutan tentang keadaan Pemohon dan keadaan ibu Pemohon, dalam hal ini terhadap nama ibu kandung Pemohon tersebut haruslah diajukan oleh ibu kandung pemohon tersebut karena mempunyai kepentingan sendiri untuk mempertahankan haknya di depan hukum, sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai nama pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 s/d P-6 terdapat perbedaan nama yang ada dalam dokumen kependudukan milik pemohon maka demi tertib administrasi sebagaimana tujuan dari Undang – undang No No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka identitas Pemohon tersebut haruslah dirubah dan di buat sama dalam tiap – tiap dokumen;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan sehingga terhadap petitum angka 1 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *voluntair* kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Rohayati Yuni Maesar menjadi Dede Rohayati Yuni Maesar;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 25 Juli 2024, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H. Panitera Pengganti, diucapkan dalam Persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp30.000,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan.....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.00,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Grt